

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sepihak, sedikit banyak dipengaruhi oleh tayangan *infotainment* kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media elektronik.

Diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik televisi yang memaparkan selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Berbeda dengan dulu, di mana suami-istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi. Namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia inilah yang tampaknya telah membuat tingkat perceraian semakin tinggi dan prosesnya pun tidak melalui pengadilan.

2. Setidaknya 4 (empat) faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian sepihak, yakni: a) faktor ketidakharmonisan, b) tidak ada tanggung jawab, c) faktor ekonomi, d) faktor moral. Sedangkan faktor-faktor lain seperti: cemburu,

krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga), dan cacat biologis, seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian, namun jumlahnya kurang signifikan.

Di antara empat faktor utama tadi, dua faktor pertama, ketidakharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab sebagai faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian sepihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Hendaknya pejabat dilingkungan Pengadilan Agama secara intens melakukan sosialisasi terkait pentingnya perceraian yang dilakukan di muka Pengadilan Agama. Karena selama ini hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Paguyaman, banyak warga masyarakat yang tidak tahu menahu adanya sosialisasi oleh Pengadilan Agama Tilamuta.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menekan angka perceraian sepihak, karena konsekwensi logis atas perceraian sepihak ini banyak merugikan anak-anak dari pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian secara sepihak tanpa melibatkan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Penerbit: visimedia, hlm. 109
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 10.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian* : Palembang : Sinar Gravika, hlm. 15.
- H. Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 89.
- Soebekti SH. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,. Cet XX1: PT Inter Massa, 1987, hal. 247.
- Widjaja, A.W, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, hlm. 20.
- Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 37.
- Kusuma, Mulyana W, 1981, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 43.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 153.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 172.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit. PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 20.

- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 30.
- R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.
- Fredy Wahyu Suharyanto, 2013, Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jurnal, hlm. 6.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian* : Palembang : Sinar Gravika, hlm. 20.
- Muhammad Daud Ali, Dalam Nurul Hakim, 2011, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*, U11 Press, Yogyakarta, 2011.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.
- Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58

B. Skripsi:

- Mizzatul Izzah, 2015, Skripsi: *Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)*, Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 4.
- Andi Eko Winantio, 2009, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 7.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993.

D. Wawancara:

Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, 5 Januari 2017.

Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Paguyaman Bapak Moh Muchlis, 5 Januari 2017.

Wawancara bersama Tambrin Walahe, Tokoh Agama Desa Mustika Kecamatan Paguyaman, Sabtu, 11 Maret 2017.

Wawancara bersama Ibu Ulin warga desa Mustika Kecamatan Paguyaman, Sabtu, 25 Maret 2017.

Wawancara bersama Ibu Sulastri Warga Desa Mustika Kecamatan Paguyaman, Sabtu, 1 April 2017.

Wawancara bersama Bapak Arpan Warga Desa Mustika Kecamatan Paguyaman, Kamis, 30 Maret 2017.

Wawancara bersama Nining Warga Desa Mustika Kecamatan Paguyaman, Kamis, 30 Maret 2017.

E. Situs Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Hari Minggu, 9 Mei 2016 Pukul 19:05 Wita.